

 PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	00.8.3.3/ 33 /SOP/Distan/2023
	Tanggal Pembuatan	22 Desember 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Desember 2023
	Disahkan oleh	 MADRIANTO, S.Hut., M.H NIP. 19 80 519 200 501 1 009
PPID PELAKSANA DINAS PERTANIAN	Judul SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan informasi 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman	1. Minimal tamatan SMA/Sederajat 2. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi 4 Menguasai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik 3 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik	1 Formulir 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer 4 Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjaJan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas permohonan informasi publik dan atau alasan penolakan diberikan. Apebila Pemohon Informasi masih merasa tidak puas dengan Keputusan atas Keberatan Informasi Publik, Pemohon dapat mengajukan sengketa informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Prov. Sumatera Barat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis/penolakan diterima pemohon informasi.					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	14 (empat belas) hari kerja	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada komisi informasi Prov. Sumatera Barat	
2	Komisi Informasi memeriksa kelengkapan persyaratan dan mendaftarkan permohonan sengketa informasi publik serta menyampaikan pemberitahuan tertulis/undangan kepada Atasan/PPID terkait adanya sengketa informasi Publik					Surat pemberitahuan/undangan sidang sengketa informasi publik dari komisi informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat pemberitahuan/undangan sidang sengketa informasi publik dari komisi informasi	
3	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID dan menugaskan PPID/PPID Pelaksana untuk mengumpulkan bahan/materi keberatan informasi publik dan surat kuasa untuk menghadiri sidang Penyelesaian Sengketa informasi publik					Surat pemberitahuan/undangan sidang sengketa informasi publik dari komisi informasi	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan, bahan dan materi serta surat kuasa	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional yang sesuai dengan kebutuhan					Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan, bahan dan materi serta surat kuasa	Pada hari dan jam kerja	Surat Tugas dan, atau surat kuasa	
5	Sidang Penyelesaian sengketa informasi dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan dihadiri oleh PPID/PPID pelaksana bersama dengan tim yang ada di surat kuasa					Surat Tugas dan, atau surat kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi atas penyelesaian sengketa informasi publik	
6	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID					Putusan komisi Informasi atas penyelesaian sengketa informasi publik	Pada hari dan jam kerja	Laporan Hasil Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	